

**Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus**  
**Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember**  
*(The Impact of To Separated Village Concerning About Development of*  
*Infrastructure Case Study of Bagorejo Village In Gumukmas of Jember)*

Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, M. Hadi Makmur, S.Sos, MAP.

Jurusan Ilmu Adminsitasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Karangrejo terhadap pembangunan infrastruktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan masyarakat setempat beserta para aparat desa. Data skunder diperoleh dengan observasi dan wawancara serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu sepuluh tahun menghasilkan pembangunan jalan dengan pavingisasi, plengsengan, dan pengerasan, serta pengaspalan jalan serta perbaikan jembatan merupakan pembangunan bidang transportasi. Perawatan lapangan olahraga merupakan usaha pembangunan bidang olah raga. Pembangunan polindes serta penambahan posyandu adalah pembangunan bidang kesehatan masyarakat. Pembangunan sekolah MTS dan SMA Plus merupakan pembangunan bidang pendidikan. Pemasangan aliran listrik merupakan pembangunan bidang pelayanan masyarakat. Pembangunan masjid dan musholah merupakan pembangunan bidangkerohanian. Perbaikan dan renovasi pasar merupakan pembangunan dibidang ekonomi. Pembangunan gedung Kantor Desa dan Balai Dusun serta tugu pembatas merupakan pembangunan bidang pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa pemekaran desa berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kesenjangan sosial di masyarakat. Kondisi ini dikarenakan sebab akibat secara beruntun. Dengan pembangunan jalan yang tidak merata mengakibatkan kemudahan komunikasi antar masyarakat juga tidak merata. Perbedaan aktifitas komunikasi tersebut mengakibatkan perolehan perekonomian yang juga tidak merata.

Kata Kunci: Pemekaran Desa, Pembangunan Infrastruktur

*Abstract*

This research was aimed to identify the impacts of the expansion of Karangrejo Village on the infrastructure development. The research used qualitative, descriptive approach with informants of local community members and village officers. Secondary data were collected through observation and interview as well as literature study. The research results showed that the impacts of expansion on the infrastructure development in the period of ten years had resulted road construction by paving, retaining wall, hardening, road asphaltting and bridge repair which were the development of the field of transportation. Maintenance of sport court is activity in the field of sport development. *Polindes* (village maternity clinic) development and the addition of *Posyandu* (integrated health service post) were the developments in the field of public health. MTS (Islamic Junior High School) and SMA (Senior High School) Plus construction is the development of education. Installation of electric current was the development in the field of public service. Construction of mosque and *musholah* (smaller mosque) was the spiritual development. Market repair and renovation was the development in the field of economy. Construction of Village Office and County Hall buildings as well as borderline monument were the developments in governance. It can be concluded that the division of the village expansion had a positive on infrastructure development. Meanwhile, the negative impacts were social gap in society. This condition is because of streak causes-effects. The uneven road construction made the communication between villagers not equal. The different communication activities led to uneven economic products.

Keywords: Village Expansion, Infrastructure Development

## Pendahuluan

Pemekaran desa merupakan perubahan yang berwawasan lingkungan yang terjadi pada suatu desa. Sesuai dengan visi negara bahwasanya pemekaran desa mempunyai visi perubahan yang berwawasan lingkungan. Dimana dengan memotivas kader serta para pemimpin sehingga memiliki kemampuan dalam menganalisis, berinovasi, berkreaitifitas untuk membentuk kemandirian serta bertanggung-jawab terhadap segala perubahan yang terjadi.

Pemekaran desa adalah pemecahan satu wilayah desa menjadi dua atau lebih dengan pertimbangan karena keluasan wilayahnya, kondisi geografis, pertumbuhan jumlah penduduk, efektifitas dan efisensi dalam pelayanan publik serta kondisi sosial politik yang ada (Yunaldi, 2008). Pemekaran desa secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah administratif yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran desa di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat kota maupun kabupaten dari induknya.

Secara *empiris* pemekaran wilayah di Indonesia terbukti dengan perubahan jumlah provinsi di Indonesia, dari yang semula hanya 8 provinsi pada tahun 1945 menjadi 26 propinsi pada tahun 2000. Pada tahun 2007 menjadi 179 pemekaran wilayah dan selanjutnya 2011 lebih berkembang lagi menjadi 524 pemekaran wilayah.

Secara normatif terdapat undang-undang yang mengatur tentang pemekaran wilayah yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa prasyarat bagi pemekaran wilayah. Prasyarat yang dimaksud menjelaskan mengenai prasyarat administratif, syarat teknis, dan fisik kewilayahan dalam pemekaran suatu wilayah sebagai mana pasal 5 UU No 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran desa seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Desa Karangrejo secara rinci diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Adapun Desa Karangrejo adalah hasil pemekaran dari Desa Bagorejo menjadi Desa Bagorejo dan Desa Karangrejo.

Berdasarkan uraian diatas maka munculah rumusan masalah yaitu "Bagaimana dampak pemekaran Desa Bagorejo terhadap pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo ? Sementara tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak pemekaran Desa Karangrejo terhadap pembangunan infrastruktur di desanya.

## TinjauanPustaka

Pemekaran desa merupakan upaya memperpendek rentang kendali pemerintah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP No 78 Tahun 2007 bahwa pemekaran desapada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Karena dengan peningkatan pembangunan infrastruktur maka akan berakibat

pada peningkatan perekonomian masyarakat yang akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan pelayanan publik serta mengembangkan demokrasi lokal dengan mengalirkan sumber daya ke desa.

Setiawan (2008:02) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa akan berdampak pada pembangunan infrastuktur. Hal ini dikuatkan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut antara lain yaitu adanya <sup>1</sup>Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah terjangkau, <sup>2</sup>Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, <sup>3</sup>Peningkatan kesejahteraan, <sup>4</sup>Peningkatan kualitas sumber daya manusia, <sup>5</sup>Pengembangan wilayah distrik, an <sup>6</sup>Pemahaman pendidikan politik. Sementara dampak negatif dari pemekaran desa antara lain yaitu adanya <sup>1</sup>Peningkatan konflik sosial masyarakat, <sup>2</sup>Persaingan elit politik desa menjadi tidak sehat, <sup>3</sup>Peluang korupsi, kolusi dan nepotisme sangat tinggi, dan<sup>4</sup>Lebih dominan kepentingan pusat dari pada kepentingan mensejahterakan masyarakat lokal.

Keberhasilan peningkatan kesejahteraan menurut Setiawan diatas didukung oleh pendapat Lubis (2012:2) yang menyatakan bahwa pemekaran desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yang antara lain adalah <sup>1</sup>Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, <sup>2</sup>Percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, <sup>3</sup>Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, <sup>4</sup>Percepatan pembangunan ekonomi, <sup>5</sup>Percepatan pengelolaan potensi desa, <sup>6</sup>Peningkatan keamanan dan ketertiban, dan <sup>7</sup>Peningkatan hubungan yang serasi terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, ada tiga kriteria harus dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran desa yakni syarat administratif, teknis dan kewilayahan. Secara administratif pemekaran antara lain ialah persetujuan dari DPRD, Bupati/Walikota dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sementara syarat teknis antara lain ialah kemampuan ekonomi, sosial, budaya, sosial politik, kependudukan, luas desa, pertahanan dan keamanan. Sedangkan persyaratan kewilayahan antara lain adalah minimal 5 (lima) desa untuk pembentukan kecamatan, minimal4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten/ kota, dan minimal 5 (lima) kabupaten/ kota untuk pembentukan provinsi, serta didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut nyatalah bahwa tujuan pemekaran desa adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh desa dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan desa yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Lebih terperinci tujuan pembangunan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah <sup>1</sup>Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur, <sup>2</sup>Upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dan hasil-hasilnya, <sup>3</sup>Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, <sup>4</sup> Mempertinggi daya guna dan hasil

guna penyelenggaraan pemerintah di desa, <sup>5</sup>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan infrastruktur,serta<sup>6</sup>Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Adapun proses pengelolaan infrastruktur antara lain adalah Perencanaan dan penetapan program (*planning and programming*); Perancangan (*design*); Konstruksi (pembangunan); Operasi dan pemeliharaan serta Pemantauan dan evaluasi. Sementara sumber daya infrastruktur yang biasa disebut dengan 5MyakniMan (manusia); *Materials* (bahan); *Machines* (peralatan/mesin); *Methods* (cara kerja/metode) serta *Money* (modal/kapital). <http://tanimart-wordpress.com/infrastructures/1infrastruktur/>

Landasan hukum terbaru untuk pemekaran desa di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan desa sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999. Undang undang tersebut mendefinisikan bahwa daerah otonom selanjutnya disebut desa dengan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila diteliti secara cermat daerah hasil pemekaran saat ini, maka hampir sebagian besar daerah-daerah yang dimekarkan tidak memenuhi standar Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Proses pemekaran desa lebih disebabkan karena kuatnya tuntutan rakyat daerah juga sebagai argumentasi pemerintah dalam melaksanakan amanat reformasi. Padahal banyak daerah yang apabila dilihat secara objektif belum masuk kategori untuk dimekarkan. Persyaratan teknis, fisik, dan administrasi desa yang belum mampu untuk menjalankan pemerintahan juga masih menjadi hambatan fundamental. Dengan logika konstitusional tersebut, maka bisa ditarik benang merah dari pemekaran desa di Indonesia. Pemerintah tidak seharusnya tergesa-gesa mengambil kebijakan meskipun arus wacana pemekaran desa terus digulirkan oleh para politisi daerah.

Demikian juga halnya pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007. Kondisi prasyarat bagi adanya pemekaran desa ini termuat secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Desa Presiden Republik Indonesia, tertulis bahwa adapun tujuan dari pemekaran desa adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian desa, percepatan pengelolaan potensi desa, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan desa.

Berkembangnya wacana pemekaran desa, tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi desa. Secara eksplisit didalam UU otonomi desa tahun 1999, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi desa media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. <sup>1</sup>Otonomi daerah haruslah

merupakan jalan atau upaya untuk mendekati pemerintah kepada rakyat.<sup>2</sup>Melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik.<sup>3</sup>Bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan *responsiveness*, dimana publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan desa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Bab III PPRI No 129 Tahun 2000, tertera syarat-syarat Pembentukan suatu desa baru yang menerangkan bahwa faktor-faktor pendukung proses pemekaran desadiantaranya adalah <sup>1</sup>Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau desa yang dapat diukur dari PDRB dan penerimaan daerah itu sendiri.<sup>2</sup>Potensi Daerah merupakan cerminan tersedianya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan<sup>a</sup>Sarana Ekonomi, <sup>b</sup>Sarana Pendidikan, <sup>c</sup>Sarana Kesehatan, <sup>d</sup>Sarana Transportasi dan <sup>e</sup>Sarana Pariwisata. <sup>3</sup>Sosial Budaya merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat diukur dari Tempat Peribadatan dan Sarana Olah Raga.<sup>4</sup>Jumlah Penduduk adalah dengan penduduk sejumlah tertentu dalam suatu desa. Serta <sup>5</sup>Luas Daerah adalah nilai luas keseluruhan suatu daerah tertentu.

Dalam pelaksanaannya pemekaran desa di Indonesia menurut Harmantyo (2011,17) akan menemui dampak-dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dapat berpengaruh terhadap segala peningkatan fasilitas, sarana, potensi serta kemandirian yang erat dengan skala ekonomi, antara lain adalah <sup>1</sup>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah tersebut, <sup>2</sup>Meningkatkan potensi yang ada dalam tiap daerah dan <sup>3</sup>Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berdagang. Sementara dampak negatif akan berpengaruh terhadap kesiapan potensi alam serta sumber daya manusia yang ada. <sup>1</sup>Karena kondisi daerah yang berbeda maka potensi yang dikembangkan kurang memiliki prospek yang baik kedepannya. <sup>2</sup>Kurangnya tenaga-tenaga ahli untuk memberikan kontribusi pada desa yang belum mapan. <sup>3</sup>Menimbulkan diskriminasi terhadap desa yang di nilai secara sosial masyarakat.

Menurut kelompok bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB (2001), "Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas". Menurut Grigg dalam Harmantyo (2011), terdapat enam kategori besar akan kelompok infrastruktur yang antara lain <sup>1</sup>Kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan); <sup>2</sup>Kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, Bandar udara); <sup>3</sup>Kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air); <sup>4</sup>Kelompok manajemen limbah (system manajemen limbah padat); <sup>5</sup>Kelompok bangunan dan fasilitas olahraga dan kesehatan; <sup>6</sup>Kelompok produksi dan

distribusi energi (listrik, telekomunikasi dan gas).  
<http://tanimart.wordpress.com/infrastructures/1-infastruktur/>

Upaya meningkatkan jaringan jalan menurut Sajogyo (2004,35) untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan sekaligus mempercepat pemerataan, baik antar sektor, antar golongan ekonomi maupun antar desa. Dalam perspektif jangka panjang, perluasan jaringan jalan yang dilakukan secara simultan dengan pembangunan infrastruktur lain seperti irigasi, air bersih, perlistrikan, komunikasi, transportasi, penyediaan tenaga kerja terdidik, menjadi penentu dalam meningkatnya daya saing.

Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan desa. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrument untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya. Indikator yang digunakan untuk mempresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur.

Salah satu pendukung pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan serta keamanan rakyat adalah pembangunan jaringan jalan. Dengan pembangunan jaringan jalan akan memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tingkat kemajuan teknologi akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi. Pelestarian lingkungan hidup juga akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi rakyat.

Jaringan jalan yang terbangun dan terawat akan memudahkan transportasi, yang akan memudahkan informasi sehingga memudahkan informasi politik hubungan antara pemerintah desa terhadap pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Kondisi ini akan berimbas pada sistem keamanan wilayah maupun masyarakatnya.

### Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan masyarakat setempat beserta para aparat desa. Penelitian dilakukan di desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Adapun pelaksanaannya adalah selama 7 bulan yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara yaitu metode pengumpulan data primer dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan aparat pemerintahan dan masyarakat desa Karangrejo mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung serta mencatat data secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Adapun data yang diobservasi mengenai realisasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan jumlah pencatatan desa serta bagaimana kondisi yang ada pada saat observasi. Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data sekunder dengan jalan membaca literatur dan dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat

membantu menyelesaikan serta melengkapi data yang diperoleh dari kedua metode tersebut.

## Hasil Penelitian

### Data Penelitian

Pembentukan Desa Karangrejo telah sesuai dengan tiga persyaratan pembentukan desa. Syarat administratif pembentukan desa yang mengatur tentang Hak dan Kewenangan Desa meliputi dua peraturan. Pasal 7: "Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia". Artinya bahwa apabila pemerintah desa tidak memperoleh pembiayaan berikut sarana dan prasarana maka pemerintah desa berhak untuk menolak pelaksanaan tugas walaupun diminta oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan.

Persyaratan administratif yang kedua adalah sesuai dengan Pasal 8 yaitu tentang Kewenangan Desa. Ayat 1 yang berbunyi "Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa". Maksudnya adalah bahwa kewenangan yang berlaku didesa adalah sesuai dengan kepemilikan hak dari desa sesuai dengan asal usul pada wilayah tersebut. Ayat 2 berbunyi "Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa". Maksud kalimat ini adalah bahwa kewenangan yang berlaku didesa juga yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu kewenangan adalah yang belum pernah berlaku di pemerintah Daerah serta yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya ayat berbunyi "Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia".

Syarat Fisik Pembentukan Desa diatur dalam undang-undang pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Pasal 3 menunjukkan bahwa Desa Karangrejo mempunyai jumlah penduduk sebanyak 10.281 jiwa yang terkumpul dari 2.287 keluarga. Sehingga secara rata-rata satu keluarga berisikan 4,5 artinya setiap keluarga terdiri dari empat sampai dengan lima orang. Biasanya anggota keluarga tersebut terdiri dari Bapak, Ibu dan dua atau tiga orang anak. Artinya bahwa Desa Karangrejo punya kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari Desa Bagorejo (3,33). Sehingga penduduk Desa Karangrejo dituntut untuk lebih mampu dalam pemenuhan kesejahteraan kehidupan.

Desa Karangrejo mempunyai wilayah seluas 688.567 Ha yang lebih luas dari wilayah desa Bagorejo yang hanya seluas 563.366 Ha.

Syarat ketiga dalam pembentukan desa adalah syarat teknis keputusan dimana setelah pemekaran desa Karangrejo terdiri dari dusun Karanganyar (47 RT / 10 RW) dan dusun Bendorejo (30 RT / 6 RW).

### Pembahasan

Pemekaran Desa dapat diharapkan mengurangi berbagai permasalahan yang ada salah satunya adalah di bidang pembangunan infrastruktur. Adapun data monografi

tentang rumah ibadah Desa Karangrejo selama sepuluh tahun terakhir ini ada peningkatan sejumlah 3 masjid dan 8 mushollah. Yaitu dari 3 masjid menjadi 6 masjid serta dari 32 mushola menjadi 40 mushola.

Lapangan olah raga Sepak Bola, Bola Volli dan Bulu Tangkis yang tersedia juga masih tetap berjumlah sama tidak ada peningkatan selama sepuluh tahun terakhir ini. Yang ada hanyalah usaha perawatan sehingga kondisi lapangan tersebut masih tetap layak untuk digunakan walaupun selalu dipergunakan. Dengan perawatan yang intensif maka kondisi lapangan juga masih terawat.

Rumah Kesehatan Masyarakat yang ada di desa Karangrejo yang ada hanyalah berupa Posyandu, Polindes, Poskesdes dan Rumah Bersalin. Yang mana dengan usaha perawatan sehingga kondisinya masih tetap layak untuk digunakan walaupun selalu dipergunakan. Dengan perawatan yang intensif maka kondisinya juga masih terawat. Untuk posyandu ada peningkatan sejumlah 3 posyandudari 11 posyandu di tahun 2003 menjadi 14 posyandu di tahun 2012.. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan masyarakat dalam merawat kesehatan para generasi penerus bangsa.

Semua jenis jalan ada di desa Karangrejo kecuali jalan propinsi. Sementara kondisinya masih tetap tidak ada peningkatan selama sepuluh tahun terakhir ini. Yang ada hanyalah usaha perawatan sehingga kondisinya masih tetap layak untuk digunakan walaupun selalu dipergunakan. Dengan perawatan yang intensif maka kondisinya juga masih terawat.

Berbeda dengan adanya jalan aspal dimana sejak tahun 2003 sudah ada sekitar 1 km tetapi karena selalu dipakai dan digunakan setiap hari maka dapat dipastikan mengalami kerusakan. Sementara tahun 2005, 2007, 2008, 2010 dan tahun 2012 didesa Karangrejo ada proyek pengaspalan jalan. Proyek ini tidak merubah banyak, hanya ada penambahan sekitar 1 km dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Kondisi ini dikarenakan proyek pengaspalan tersebut sebagian besar adalah proyek perbaikan jalan aspal.

Sementara proyek pengaspalan jalan sejak tahun 2003 hingga 2012 masih tetap yaitu sepanjang 3 km. Mengenai proyek pengaspalan yang dilakukan hanyalah perbaikan jalan yang selalu dipakai dan digunakan sebagai sarana transportasi.

Begitu juga dengan pengerasan jalan yang setiap tahun ada proyek pengerasan jalan tetapi karena kondisi jalan bila digunakan untuk transportasi maka semakin digunakan akan semakin rusak. Kondisi tersebut apabila tidak diperbaiki maka akan habis. Sehingga proyek pengerasan jalan hanyalah proyek perbaikan jalan yang mulai rusak. Dan bukan penambahan jumlah jalan yang telah dikeraskan.

Jalan makadam dengan kondisi baik 5 km dan yang rusak 1 km sedangkan dan jalan sirtu dengan kondisi baik 700 km dan dengan kondisi buruk 2 km. Jalan ini masih tetap dengan sepanjang itu sejak tahun 2003 hingga tahun 2012. Artinya jalan makadam di desa Karang rejo masih tetap dengan tatanan batu batuanya. Dan jalan sirtu masih tetap dengan jalan yang terbentuk dari tatanan pasir dan batu yang tidak pernah mengalami pengerasan bahkan pengaspalan apalagi dengan hotmix.

Saluran Irigasi yang ada di desa Karangrejo yang ada adalah semua jenis saluran irigasi. Sementara kondisinya masih tetap dalam kapasitas jumlah yang sama tidak ada peningkatan selama sepuluh tahun terakhir ini. Yang ada hanyalah usaha perawatan sehingga kondisinya masih tetap layak untuk digunakan walaupun selalu dipergunakan. Dengan perawatan yang intensif maka kondisinya juga masih terawat.

Sekolah MTS yang ada di desa Karangrejo masih tetap satu sekolah. Sementara kondisinya masih tetap yang sama tidak ada peningkatan selama sepuluh tahun terakhir ini. Yang ada hanyalah usaha perawatan sehingga kondisinya masih tetap layak untuk digunakan walaupun selalu dipergunakan. Dengan perawatan yang intensif maka kondisinya juga masih terawat.

Sementara sekolah yang lain yang ada di desa Karangrejo sebagian besar mengalami peningkatan. Untuk PAUD yang dulunya tidak ada sekarang sudah ada dua. Kondisi menunjukkan bahwa generasi anak-anak yang terus meningkat sehingga ada kebutuhan untuk peningkatan kualitas anak.

Untuk Taman Kanak-kanak yang dulunya ada dua sekarang ditahun 2013 ini menjadi empat sekolah. Kondisi menunjukkan bahwa generasi menjelang usia tujuh tahun yang terus meningkat sehingga ada kebutuhan untuk peningkatan kualitas anak menginjak sekolah dasar.

Sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang dulunya masing-masing ada tiga sekolah sekarang masing-masing menjadi empat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa generasi anak semakin ada peningkatan.

Selanjutnya didesa Karangrejo yang dulunya tidak ada sekolah SMK Plus sekarang ada satu sekolah SMK Plus. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi bangsa ingin meningkatkan kualitasnya.

Tahun 2003 turun dana Rp 50.000.000,- dari pemerintah yang digunakan untuk pengerasan jalan jalan sebanyak 3 titik, untuk penggerakan posyandu serta untuk perawatan lapangan olah raga serta untuk biaya perawatan MTS. Dengan perawatan tersebut maka merubah kondisi semakin baik. Namun dikarenakan fasilitas masyarakat tersebut selalu digunakan maka akbiatnya juga akan berkurang dan selanjutnya butuh biaya perawatan lagi. Apabila tidak ada penurunan biaya lagi maka kondisinya akan semakin rusak.

Tahun 2004 turun dana yang lebih besar bahkan 200% dari semula yaitu Rp100.000.000,- Dana ini diturunkan oleh PNPM yang digunakan untuk melanjutkan proses pengerasan jalan tahun 2003 kemarin.

Tahun 2005 turun dana yang lebih besar bahkan 300% dari tahun 2003 yaitu Rp150.000.000,-. Dana ini masih diturunkan oleh PNPM yang digunakan untuk melanjutkan proses pengerasan jalan tahun 2003 dan tahun 2004 kemarin. Selebihnya digunakan untuk pengaspalan jalan sepanjang 800 meter.

Tahun 2005 ada pembangunan masjid dengan dana swadaya masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk sholat bersama masyarakat serta pertemuan masyarakat.

Tahun 2006 turun dana yang lebih besar bahkan 400% dari tahun 2003 yaitu Rp200.000.000,-. Dana ini juga diturunkan oleh PNPM yang digunakan untuk melanjutkan

proses pengerasan jalan tahun 2003, 2004 dan 2005 kemarin.

Tahun 2007 turun dana yang lebih besar bahkan 500% dari tahun 2003 yaitu Rp250.000.000,-. Dana ini diturunkan oleh Pemerintah sebagai dana alokasi khusus yang digunakan untuk melanjutkan proses pengerasan jalan tahun 2003, 2004, 2005 dan tahun 2006 kemarin. Selebihnya digunakan untuk pengaspalan jalan.

Tahun 2007 ini juga ada pembangunan Tugu pembatas dan PAUD dengan dana yang berasal dari dana alokasi khusus dari pemerintah tersebut dan ditambah oleh dana swadaya masyarakat.

Tahun 2008 turun dana yang lebih besar bahkan 600% dari tahun 2003 yaitu Rp300.000.000,-. Dana ini diturunkan oleh Pemerintah sebagai dana alokasi khusus yang digunakan untuk melanjutkan proses pengerasan jalan dan pengaspalan tahun 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 kemarin. Selebihnya dana alokasi khusus dari pemerintah tersebut yang digunakan ditahun 2008 ini digunakan juga untuk pembangunan dua gedung Kantor Desa serta Poli.

Tahun 2009 turun dana yang lebih besar bahkan 700% dari tahun 2003 yaitu Rp350.000.000,-. Dana ini diturunkan oleh Pemerintah sebagai dana alokasi khusus yang digunakan untuk melanjutkan proses pengerasan jalan tahun 2003, 2004, 2005, 2006 dan tahun 2007 kemarin dan plengsengan. Selebihnya dana alokasi khusus dari pemerintah tersebut yang digunakan untuk pembangunan Polides.

Tahun 2009 ada pembangunan mushola dengan dana swadaya masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk sholat bersama masyarakat serta pertemuan masyarakat.

Tahun 2010 turun dana yang lebih besar bahkan 1400% dari tahun 2003 atau 200% dari tahun 2009 kemarin yaitu sebesar Rp 700.000.000,-. Dana ini diturunkan oleh Pemerintah sebagai dana alokasi khusus yang digunakan untuk melanjutkan proses pengaspalan jalan tahun sepanjang 1 Km.

Masih di tahun 2010 ada turun dana dari Dinas Pendidikan sebesar Rp500.000.000,- yang digunakan untuk pembangunan sekolah yaitu SMA Plus. Sekolah ini digunakan untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa pada umumnya dan masyarakat desa pada khususnya.

Tahun 2011 turun dana 1000% dari tahun 2003 yaitu Rp 500.000.000,-. Dana ini diturunkan oleh PNPM yang digunakan untuk melanjutkan proses pengerasan jalan tiga titik dan perbaikan jembatan serta pemasangan paving dan penyambungan aliran listrik.

Tahun 2012 turun dana dari Bapenas serta PNPM. Dana ini diturunkan oleh untuk melanjutkan proses pengerasan jalan dua titik dan pengaspalan serta perbaikan pasar. Selanjutnya renovasi Balai dusun didanai oleh dana kas Desa.

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara jumlah pendanaan yang mana semakin bertambah tahun semakin bertambah pendanaannya namun hasil dari pembangunan khususnya jalan tidak banyak perubahan. Jalan aspal masih tetap 3 km, jalan makadam masih tetap 5 km, jalan sirtu masih tetap 700 km dan pengerasan jalan juga masih tetap

20 km. Perubahan yang terjadi hanyalah sekolah, posyandu, masjid, dan kantor desa.

## Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian serta deskripsi hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran Desa Bagorejo menjadi Desa Karangrejo dan Desa Bagorejo berdampak pada pembangunan infrastruktur Desa Karangrejo sebagai desa pecahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya proses pembangunan infrastruktur<sup>1</sup>Pengerasan jalan yang selalu dilakukan pada setiap tahunnya sebagai usaha perawatan jalan.<sup>2</sup>Pengaspalan jalan yang dilakukan pada tahun 2005, 2007, 2008 dan 2012.<sup>3</sup>Plengsengan yang dibuat pada tahun 2009.<sup>4</sup>Jembatan yang dibangun untuk perbaikan pada tahun 2011.<sup>5</sup>Paving yang dibangun pada tahun 2011.<sup>6</sup>Posyandu pada tahun 2003, Poli pada tahun 2008 dan Polindes pada tahun 2009 dan 2010.<sup>7</sup>Pasar pada tahun 2012.<sup>8</sup>Lapangan pada tahun 2003.<sup>9</sup>MTS pada tahun 2003, PAUD pada tahun 2007, SMA Plus pada tahun 2010.<sup>10</sup>Tugu Pembatas pada tahun 2007, Gedung Kantor Desa pada tahun 2008, dan renovasi Balai Dusun 2012.<sup>11</sup>Penyambungan aliran Listrik pada tahun 2011. Dan<sup>12</sup>Pembangunan masjid pada tahun 2005 dan mushola pada tahun 2009. Pembangunan semua jenis infrastruktur tersebut adalah sebagai usaha peningkatan kualitas infrastruktur. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah kesenjangan sosial di masyarakat. Kondisi ini dikarenakan sebab akibat secara beruntun. Dengan pembangunan jalan yang tidak merata mengakibatkan kemudahan komunikasi antar masyarakat juga tidak merata. Perbedaan aktifitas komunikasi tersebut mengakibatkan perolehan perekonomian yang juga tidak merata.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Kakek Hasan dan Nenek Marni yang telah menyediakan dana untuk terselesaikannya penelitian dan penulisan skripsi ini serta kedua orang tua kami yaitu Ayah Sawito dan Ibu Hasanah yang sangat menyayangi kami .

## Daftar Pustaka

- Anonim. 2005. Undang Undang Otonomi Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Anonim. Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah kabupaten Batu Bara Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 329 Tahun 2000 04002
- Azwar, Saifuddin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bakosurtanal.2010. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jakarta.
- BAPPENAS& UNDP. Study Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001 -2007. ISBN: 978-979-17554-1-2 BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).2008
- Gunawan, Jamil.Ed., Desentralisasi Globalisasi dan

- Demokrasi Lokal. Jakarta: LP3ES,2005.- Indonesia,
- Harmantyo, D. 2007. Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah di Indonesia .Jurnal Makara. Vol. 6, 2007.Universitas Indonesia.Depok.
- Harmantyo, Djoko. 2011. Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia.Ka. Lab. Pengembangan Wilayah Dept. Geografi FMIPA-UI,PIT – IGI, 2011, Bali.
- Haggett.P. 2001.Geography.A Global Synthesis.Prentice Hall. London.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi Kedua). Jakarta: Erlangga.
- Januar, Jani. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah Teori, Konsep, dan Implementasi. Jember: \_\_\_\_\_
- Kementerian Dalam Negeri. 2010. Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025. Jakarta.
- KEPMENDAGRI No 4 Tahun 2000, Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
- Lubis, Zulkarnain. 2012. Pemekaran Untuk kesejahteraan. Bandung
- Marbun. 1988. Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun 2000. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir,Moh, Ph,D. Metode Penelitian. (edisi ketujuh) 2009. Ghalia Indonesia. Bogor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2008, Tentang Kecamatan.
- Sajogyo, Gunawan Sumodiningrat. 2004. Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat. PT Bina Rena Pariwisata
- Sandy. IM. 1996.Republik Indonesia. Geografi Regional. Jurusan Geografi FMIPA-UI. Jakarta.
- Setiawan, Dendy. 2008. Evaluasi Pemekaran Daerah Di Indonesia. Pontianak
- Siagian, Sondang. 1983. Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Siegel, Sidney. 1997. Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Surjono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2008. Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi. Malang: Bayumedia.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Tjokrowinoto, M. 1981. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Doktor Universitas Gadjah Mada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Indonesia,
- Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No.32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437 Indonesia,
- Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahPusat dan Pemerintah Daerah, No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 tahun2004, TLN No. 4438.- Indonesia,
- UPT Penerbitan UNEJ. 2008. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: University Press.
- Yunaldi, Wendra SH, MH. 2008. Opini Pemekaran Daerah, Ambisis Elit Atau Kebutuhan Rakyat. DPD RI
- Zuriah, Nurul. 2006. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Website :
- <http://www.banyuwangikab.go.id/>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/pemekaran\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di_Indonesia) , diakses tanggal 3 Oktober 2012)
- <http://www.facebook.com/topic.php?uid=114077793364&topic=12756>
- (Bandungbaratonline.blogspot.com: Perjalanan Sejarah Pemekaran Daerah di Indonesia )
- (<http://tanimart.wordpress.com/infrastructures/1-infrastruktur>)
- (<http://indah-indahdwi.blogspot.com/2011/03/teori-strategi-pembangunan.htm> Kamis, 10 maret 2011)
- (<http://www.kompas.com> Kamis,02 Juni 2012)
- <http://bandung-bandungbaratonline.blogspot.com/>: Perjalanan Sejarah Pemekaran Daerah di Indonesia dan <http://id.wikipedia.org/wiki/pemekaran-daerah-di-Indonesia> **[http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/214489/\(yang diakses tanggal 29 Mei 2011\)](http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/214489/(yang%20diakses%20tanggal%2029%20Mei%202011))**).